

# Pengaruh CAR, LDR, Ukuran Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Bank Umum

Ika Centika<sup>1)</sup>, Diyan Lestari<sup>2)</sup>

Manajemen, Fakultas Bisnis dan Komunikasi, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis  
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

<sup>1)</sup> Email: ikacentika26@gmail.com

<sup>2)</sup> Email: diyan.lestari@kalbis.ac.id

**Abstract:** This research aims to analyze the effect of capital adequacy ratio, loan to deposit ratio, board of independence commissioners' size, and board of directors' size on the performance of conventional commercial banks in Indonesia. Performance of conventional commercial banks is proxied by net interest margin. Purposive sampling technique is used as a sample technique. Researcher determined 48 conventional commercial banks has fulfilled the sample criteria for data analysis in this research. This research uses panel data regression with fixed effect model approach to analyze the data. The results show that CAR, LDR, and board of independence commissioners' size affect the bank performance. While board of directors' size has no effect on bank performance. Variable CAR, LDR, board of independence commissioners' size, and board of directors' size represent of bank performance by 77.18%.

**Keywords:** bank, capital, commissioners, directors, liquidity

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio kecukupan modal, rasio pinjaman atas simpanan, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran dewan direksi terhadap kinerja bank umum konvensional di Indonesia. Kinerja bank umum konvensional diprosikan dengan marjin bunga bersih. Teknik purposive sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Peneliti menetapkan 48 bank umum konvensional telah memenuhi kriteria sampel untuk analisis data dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan model fixed effect dalam menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, LDR, dan ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja bank. Sedangkan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. Variabel CAR, LDR, ukuran dewan komisaris independen, dan ukuran dewan direksi merepresentasikan kinerja bank sebesar 77.18%.

**Kata kunci:** bank, direksi, komisaris, likuiditas, permodalan

## I. PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi Indonesia sedang mengalami tekanan dan pada triwulan ketiga tahun 2021 ekonomi Indonesia turun menjadi 3,5% (YoY). Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya kasus Covid-19 secara drastis sehingga pemerintah menerapkan PPKM Darurat di berbagai wilayah Indonesia dari bulan Juli sampai September 2021. Kebijakan tersebut mewajibkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas dan mobilitas di luar rumah yang berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi

(Kementrian PPN / Bappenas, 2021, p. 21).

Meskipun kondisi ekonomi Indonesia menurun dan adanya kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah, bank tetap menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary institution*, artinya bank menerima dana simpanan dan penyertaan pada surat berharga dari masyarakat, serta memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dengan mengikuti ketentuan suku bunga Bank Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Republik Indonesia, 1998). Berdasarkan definisi dan fungsi bank maka perbankan mampu berkontribusi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan (*steady growth*) diiringi dengan terkendalinya pandemi Covid-19.

Dalam mendukung kegiatan usahanya, manajemen bank wajib menjaga pertumbuhan pendapatan bank dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan. Kondisi ekonomi Indonesia yang belum stabil menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk meningkatkan dana simpanan dan mengurangi konsumsi. Selain itu, bank juga lebih ketat untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat karena tingginya risiko kredit bermasalah. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya total DPK bank umum sebesar 12.21% (YoY) sedangkan kredit perbankan cenderung tidak stabil dengan peningkatan sebesar 5.24% (YoY) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Namun dalam industri perbankan, pertumbuhan kredit sangat penting karena sumber utama pendapatan bank berasal dari pendapatan bunga bersih, yaitu selisih atas bunga pinjaman dan bunga simpanan. Pendapatan bunga bersih yang optimal akhirnya dapat mendorong pertumbuhan marjin bunga bersih atau NIM, yaitu perbandingan pada pendapatan bunga bersih dan rata-rata dari total aset produktif. NIM sebagai indikator kinerja sangat penting dalam mengukur efektifitas dan profitabilitas bank karena kontribusi pendapatan bunga bersih pada total pendapatan bank sekitar 70% – 85% (An & Loan, 2020). Selain itu, Bank

Indonesia telah menetapkan maksimum suku bunga *deposit facility* dan *lending facility* sehingga perbankan perlu menentukan dan mengimplementasikan berbagai strategi untuk memaksimalkan NIM sebagai salah satu indikator kinerja.

Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan oleh bank dalam menjaga stabilitas pertumbuhan NIM adalah ketersediaan *minimum capital requirements* dan tingkat likuiditas. Kedua aspek tersebut penting karena regulator telah menetapkan aspek permodalan dan likuiditas menjadi acuan dalam penilaian kesehatan bank. Apabila dua aspek tersebut telah dipenuhi oleh bank maka akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan di masa krisis ekonomi dan dapat menunjang keberlangsungan bisnis perbankan. Regulator telah menetapkan standar permodalan bank dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan standar likuiditas dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) (Otoritas Jasa Keuangan, 2016; Bank Indonesia, 2013).

CAR menunjukkan kemampuan bank dalam menunjang aset berisiko dengan kecukupan modal bank yang dimiliki (Dendawijaya, 2005, p. 325). Selain menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman, bank juga menempatkan sejumlah dana dalam bentuk aset-aset berisiko, seperti obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya yang cenderung memiliki nilai fluktuatif yang tinggi. Bank harus memiliki permodalan yang kuat dalam menunjang pinjaman dan aset-aset berisiko tersebut. Apabila terjadi risiko pada aset-aset yang dimiliki bank, seperti gagal bayar dan perubahan kurs mata uang maka bank masih memiliki sejumlah modal untuk menunjang aktivitas perbankan tanpa mengganggu dana yang telah disalurkan dalam bentuk pinjaman dan aset-aset berisiko lainnya yang masih dimiliki bank. Kecukupan modal bank yang semakin tinggi akhirnya dapat mendorong pertumbuhan NIM dan

menunjang aktivitas utama bank yang semakin optimal, yaitu menerima simpanan dan menyalurkan kredit.

LDR menunjukkan kemampuan bank dalam mengandalkan penyaluran sejumlah kredit dan menunjang penarikan dana oleh *deposan* (Hery, 2019, p. 145). Sejumlah DPK yang telah diterima bank, selanjutnya akan dikelola oleh bank untuk disalurkan ke sejumlah pinjaman. Jika perbandingan pertumbuhan simpanan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pinjaman maka likuiditas bank menjadi rendah dan pendapatan bunga bersih menurun. Likuiditas bank yang terlalu rendah disebabkan adanya hambatan dalam penyaluran kredit bank. Kondisi sebaliknya, apabila perbandingan pertumbuhan simpanan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pinjaman maka likuiditas bank menjadi tinggi dan bank akan kesulitan memenuhi sejumlah dana jika terjadi penarikan oleh deposan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan deposan terhadap institusi perbankan dan menghambat pertumbuhan penyaluran pinjaman yang lebih potensial.

Upaya bank dalam menjaga kinerja dan kesehatan bank juga harus mempertimbangkan faktor non-finansial, yaitu komposisi komisaris independen dan direksi. Keberadaan dua dewan perusahaan tersebut merupakan bagian dari penilaian regulator terhadap penerapan sistem *good corporate governance* sehingga dapat menunjang bisnis perbankan dan menjadi sinyal bagi masyarakat bahwa internal bank mampu meminimalisir terjadinya *fraud* atau manipulasi laporan keuangan, serta memberikan perlindungan atas sejumlah dana yang ditempatkan masyarakat. Terjadi dua fenomena kegagalan manajemen pada lembaga perbankan di Indonesia, yaitu kasus kebangkrutan Bank Century dan kasus modifikasi laporan keuangan Bank Bukopin (BBC Indonesia, 2010; CNBC Indonesia, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan implementasi pengelolaan risiko yang baik dapat

mengendalikan risiko namun juga harus diikuti dengan pelaksanaan tata kelola perbankan yang tepat (Cahyaningtyas & Sasanti, 2019).

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola, OJK telah menetapkan komposisi komisaris independen dan direksi beserta pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Menurut Kasmir (2015, p. 300), keberhasilan direksi bank dapat diukur dengan kinerja bank dan direksi dapat diganti apabila menunjukkan kinerja yang buruk. Sedangkan sistem pengendalian melalui pengawasan aktif terhadap direksi dan internal bank oleh dewan komisaris secara keseluruhan sangat penting dalam upaya mendorong kinerja bank.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, penulis akan melakukan penelitian mengenai “Pengaruh CAR, LDR, Ukuran Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Bank Umum Konvensional di Indonesia Periode 2018 – 2021”, serta telah ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh CAR terhadap kinerja bank umum konvensional di Indonesia periode 2018 – 2021.
2. Menganalisis pengaruh LDR terhadap kinerja bank umum konvensional di Indonesia periode 2018 – 2021.
3. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris independen terhadap kinerja bank bank umum konvensional di Indonesia periode 2018 – 2021.
4. Menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja bank umum konvensional di Indonesia periode 2018 – 2021.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Teori Penelitian

#### 1. Teori Agensi

Susunan kepengurusan sebuah Perseroan Terbatas berkaitan dengan istilah *agency theory* atau teori keagenan, yaitu hubungan yang melibatkan pendelegasian wewenang dan pengambilan keputusan dari dua atau lebih orang prinsipal kepada pihak lain (agen), artinya dalam sebuah perusahaan terdapat pemisahan susunan kepengurusan antara manajerial perusahaan (*agent*) sebagai pengelola dan pembuat keputusan yang dikenal dengan sebutan dewan direksi, serta pemilik perusahaan (*principle*) sebagai pemilik modal, pemegang saham, dan pengawas perusahaan atau dewan komisaris (Jensen & Meckling, 1976, p. 5). Sistem yang mengatur hubungan antara perwakilan perusahaan dengan pemegang saham dapat ditentukan dalam tata kelola perusahaan (Solomon & Solomon, 2003).

Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh manajerial perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Husnan & Pudjiastuti (2015, p. 11) berpendapat bahwa manajemen mungkin merugikan pemilik modal dan pemegang saham dengan berbagai keputusan dan tindakan yang tidak baik sehingga masalah keagenan (*agency problems*) yang muncul dapat merugikan *shareholders* dan *stakeholders*. *Agency conflict* dan penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat manajemen dapat dihindari dengan melakukan pengawasan atas setiap kebijakan dewan direksi dan menerapkan tata kelola perusahaan yang tepat.

#### 2. Teori Intermediasi Keuangan

Lembaga keuangan adalah institusi atau badan usaha dengan ruang lingkup kegiatan yang berkaitan dengan produk keuangan dan investasi, serta memiliki 2

(dua) aktivitas utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (Soemitra, 2015, p. 26). Skema simpan dan pinjam bagi masyarakat umum dan lembaga lainnya menjadikan lembaga keuangan berperan sebagai *financial intermediary*. Bank adalah lembaga keuangan (*depositori*) yang menerima dana simpanan dan penyertaan pada surat berharga dari masyarakat atau pinjaman lembaga lain (Muchtart, 2016, p. 28; Soemitra, 2015, p. 28).

#### 3. Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan mencerminkan tercapainya tujuan dan arah kegiatan usaha (Ekadjaja & Ekadjaja, 2020, p. 392). Kondisi keuangan, kinerja manajemen, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki bank secara keseluruhan dapat tercermin dalam laporan keuangan selama satu periode (Kasmir, 2015, p. 280). Ukuran untuk menilai kinerja perusahaan dan kondisi keuangan dengan menggunakan perbandingan antara pos-pos laporan keuangan yang memiliki hubungan sistematis, serta hasil analisis keuangan tersebut sesuai dengan standar yang berlaku disebut rasio keuangan (Hery, 2019, p. 143).

Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi usaha dan menghasilkan laba dapat diukur dengan rasio rentabilitas (*earning*) (Hery, 2019, p. 147). Rentabilitas bank (*earning*) merupakan salah satu dari empat faktor yang mencakup penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). OJK telah menetapkan 4 (empat) indikator penilaian faktor rentabilitas dalam SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. *Net Interst Margin* (NIM) adalah salah satu indikator rentabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja bank dengan perbandingan pendapatan bunga bersih yang diperoleh dari pendapatan bunga

dikurangi beban bunga terhadap aset produktif yang menghasilkan bunga.

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata - Rata Total Aset Produktif}}$$

Bank yang sehat memiliki rasio NIM lebih dari 2%, sehingga bank harus menentukan tingkat bunga kredit dan menekan biaya bunga deposit untuk memaksimalkan pendapatan bunga bersih (Warno & Farida, 2017, p. 147). Rasio NIM sebagai indikator kinerja bank sangat penting dalam mengukur efektifitas dan profitabilitas bank karena kontribusi pendapatan bunga bersih pada total pendapatan bank sekitar 70% – 85% (An & Loan, 2020, p. 93).

#### 4. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Kemampuan bank dalam menunjang aset berisiko dengan kecukupan modal bank yang dimiliki disebut CAR (KPMI) (Dendawijaya, 2005, p. 325). Standar CAR pada bank umum telah ditetapkan sebesar 8% (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). CAR diukur dengan modal bank (modal inti + pelengkap) dibagi total ATMR (Hery, 2019, p. 172).

$$CAR = \frac{\text{Modal bank}}{\text{Total ATMR}}$$

#### 5. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Kemampuan bank dalam mengandalkan penyaluran sejumlah kredit dan menunjang penarikan dana oleh *deposan* disebut LDR (Hery, 2019, p. 145). Pendapatan utama bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit, semakin kecil dana simpanan dari pihak ketiga dibandingkan penyaluran dana kredit maka semakin besar risiko yang ditanggung bank (Veithzal *et al.*, 2013, p. 156). Bank Indonesia telah menetapkan standar LDR bank umum berada ditingkat 78% – 92% (Bank Indonesia, 2013). LDR diukur dengan total pinjaman dibagi total simpanan (dana simpanan masyarakat + modal sendiri) (Hery, 2019, p. 145).

$$LDR = \frac{\text{Total Pinjaman}}{\text{Total Deposit + Equity Capital}}$$

#### 6. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris ditunjuk berdasarkan hasil RUPS. Pasal 1 ayat (6) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (Republik Indonesia, 2007).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai komisaris maka sesuai Pasal 108 ayat (3) dan (5) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris (Republik Indonesia, 2007).

Anggota komisaris yang menjalankan fungsi sebagai dewan komisaris secara independen dan objektif disebut sebagai komisaris independen dan dapat diukur dengan indikator jumlah anggota komisaris independen dalam keseluruhan keanggotaan komisaris perusahaan (Budyastuti, 2018; Effendi, 2016).

$$\text{Ukuran dewan komisaris independen} = \Sigma \text{Komisaris independen}$$

#### 7. Dewan Direksi

Dewan direksi harus bertindak secara independen, efisien dan efektif dalam membuat keputusan, tidak memiliki kepentingan pribadi / kelompok yang mengganggu kemampuan seorang direksi, dan bertindak profesional dalam melaksanakan tanggungjawab secara mandiri dan kritis (Suaidah, 2020, p. 24). Pasal 1 ayat (5) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

mendefinisikan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Republik Indonesia, 2007).

Dewan direksi ditetapkan dalam RUPS, namun direksi dapat diberhentikan sementara oleh dewan komisaris dengan mengungkapkan alasannya (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Pasal 92 ayat (3) dan (4) UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi (Republik Indonesia, 2007). Dalam penerapan prinsip *corporate governance*, anggota dewan perusahaan dan para *stakeholders* harus mempertimbangkan komposisi dan susunan direksi sesuai kemampuan masing-masing anggota direksi dalam menjalankan perseroan. Dewan direksi dapat diukur dengan indikator jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan (Riadiani, 2015).

$$\text{Ukuran dewan direksi} = \Sigma \text{ Dewan direksi}$$


## B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses memperoleh data melalui cara ilmiah untuk manfaat tertentu (Sugiyono, 2010, p. 2). Penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi kausalitas akan digunakan dalam penelitian ini. Manajemen bank dalam mendorong pertumbuhan *net interest margin* sebagai indikator kinerja bank wajib mempertimbangkan faktor permodalan, likuiditas, dan *corporate governance* yang

mengatur keberadaan komisaris independen dan direksi bank.

Permodalan bank yang kuat dapat menunjang aktivitas utama bank sehingga apabila timbul risiko dari aset-aset bank maka bank masih memiliki kemampuan untuk menyalurkan pinjaman dan menjaga pertumbuhan pendapatan bunga bersih. Sedangkan likuiditas bank yang semakin tinggi akan berisiko pada kemampuan bank dalam mengembalikan dana deposito karena timbul risiko gagal bayar dan bank akan kesulitan meningkatkan dana simpanan bank yang akan disalurkan kedalam bentuk pinjaman. Permodalan dan likuiditas yang terjaga pada tingkat tertentu dapat memberikan kelonggaran bagi manajemen bank dalam menyalurkan pinjaman yang lebih potensial untuk meningkatkan pendapatan bunga bersih bank. Keberadaan dewan direksi sangat penting dalam menetapkan berbagai strategi untuk mendorong kinerja bank, khususnya strategi untuk menjaga permodalan dan likuiditas bank yang akan mempengaruhi pertumbuhan *net interest margin*. Namun terdapat risiko penyalahgunaan wewenang oleh dewan direksi yang merugikan bank, sehingga diperlukan keberadaan dewan komisaris yang mampu mengawasi manajemen bank secara independen dan objektif.

Peneliti menggunakan bagan model konseptual pada gambar 1 untuk menganalisis variabel independen terhadap kinerja bank.



Gambar 1 Model Konseptual Penelitian  
Sumber: Data diolah penulis, 2022.

**C. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini merupakan 70 bank yang memiliki izin dari OJK untuk beroperasi di Indonesia selama periode 2018 – 2021. Pengambilan sampel sebanyak 48 bank menggunakan teknik *purposive sampling* dan data sekunder yang diambil wajib memenuhi 4 (empat) kriteria yang ditentukan, yaitu perusahaan perbankan yang memiliki izin dari OJK untuk beroperasi di Indonesia, perusahaan perbankan yang terdaftar sebagai bank umum konvensional, perusahaan perbankan yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan triwulan dan laporan tata kelola perusahaan secara lengkap, dan perusahaan perbankan yang tidak melakukan merger dan konsolidasi dengan perusahaan lainnya. Kriteria tersebut harus terpenuhi selama periode triwulan 2018 sampai 2021.

**D. Teknik Analisis**

Analisis regresi data panel dengan pendekatan model *fixed effect* akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengakomodasi data *time series* dan *cross section* dengan hasil estimasi sebagai berikut.

$$NIM = \beta_0 + \beta_1 CAR + \beta_2 LDR + \beta_3 DKI + \beta_4 DD + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Dimana NIM sebagai variabel dependen (Y) dan  $\beta_0$  adalah konstanta C yang akan dicari nilai nya.  $\beta_1, \beta_2, \beta_3,$  dan  $\beta_4$  adalah koefisien variabel independen yang akan dicari nilai nya, serta  $\varepsilon$  sebagai *random error* (galat acak).

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini akan melakukan uji t (regresi parsial) dengan menggunakan model *fixed effect*.

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	NIM	CAR	LDR	DKI	DD
Mean	0.039722	0.261147	0.930591	2.343750	5.485677
Median	0.040150	0.224800	0.875200	2.000000	5.000000
Maximum	0.107800	2.015700	3.213700	7.000000	12.000000
Minimum	-0.042900	0.101800	0.123500	0.000000	1.000000
Std. Dev.	0.016454	0.140708	0.349233	0.897083	2.293873
Observations	768	768	768	768	768

Sumber: Data diolah penulis,2022.

Tabel 2 Hasil Uii Regresi Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CAR	-0.011896	0.003499	-3.399616	0.0007
LDR	0.019845	0.001818	10.91767	0.0000
DKI	0.001786	0.000636	2.806113	0.0052
DD	0.000559	0.000337	1.660516	0.0972
C	0.017107	0.002780	6.154034	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.007855	R-squared	0.771813
Mean dependent var	0.039722	Adjusted R-squared	0.755560
S.D. dependent var	0.016454	S.E. of regression	0.008135
Akaike info criterion	-6.719981	Sum squared resid	0.047383
Schwarz criterion	-6.405558	Log likelihood	2632.473
Hannan-Quinn criter.	-6.598962	F-statistic	47.48588
Durbin-Watson stat	0.918966	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah penulis,2022.

CAR secara parsial (individual) berpengaruh terhadap kinerja bank yang diprosikan dengan NIM. Hasil tersebut dibuktikan dalam uji t yang menunjukkan nilai probabilitas CAR sebesar 0.0007 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Rata-rata CAR bank di Indonesia sebesar 26,11%, artinya rata-rata bank umum konvensional di Indonesia telah memenuhi standar CAR yang ditetapkan regulator sebesar 8% sehingga bank hanya perlu memenuhi nilai CAR sesuai dengan persyaratan regulator. Bank dapat mengoptimalkan penyaluran dana simpanan ke dalam aset-aset produktif bank yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan bunga bersih dan kinerja bank.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa NIM dipengaruhi oleh CAR (Leykun, 2016; Margaret *et al*, 2014; Nathasya & Setyawan, 2019; Reda *et al*, 2016). Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Puspitasari (2014) dan Endri, Marlina, & Hurriyaturohman (2020) yang mengemukakan CAR tidak berpengaruh terhadap NIM.

LDR secara parsial (individual) berpengaruh terhadap kinerja bank yang diproksikan dengan NIM. Hasil tersebut dibuktikan dalam hasil uji t yang menunjukkan nilai probabilitas LDR sebesar 0.0000 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Rata-rata LDR bank di Indonesia sebesar 93.06%, artinya rata-rata bank umum konvensional di Indonesia belum memenuhi standar pinjaman atas simpanan (LDR) yang ditetapkan regulator antara 78% - 92%. Bank wajib memenuhi nilai LDR sesuai persyaratan regulator dengan mengoptimalkan penyaluran kredit perbankan dan diimbangi dengan pertumbuhan DPK sehingga bank diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang lebih baik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa NIM bank di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh LDR (Ariyanto, 2011; Endri *et al.*, 2020; Nathasya & Setyawan, 2019). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian pada ruang lingkup yang lebih sederhana, yaitu analisis LDR dan NIM yang dilakukan hanya pada bank umum yang tercatat di BEI, yang menyatakan NIM dipengaruhi secara signifikan oleh LDR (Fahruri, 2017; Margaret *et al.*, 2014). Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu dari An & Loan (2020) yang menunjukkan bahwa NIM tidak dipengaruhi oleh LDR.

Ukuran dewan komisaris independen (DKI) secara parsial (individual) berpengaruh terhadap kinerja bank yang diproksikan dengan NIM. Hasil tersebut dibuktikan dalam hasil uji t yang menunjukkan nilai probabilitas untuk DKI sebesar 0.0052 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Rata-rata ukuran dewan komisaris independen bank di Indonesia sebanyak 2 orang anggota, artinya rata-rata bank umum konvensional di Indonesia telah memenuhi standar minimum anggota dewan komisaris yang ditetapkan oleh regulator, yaitu wajib

mempunyai minimal 2 (dua) orang anggota komisaris. Jumlah anggota komisaris independen yang semakin proposional diharapkan mampu mewakili kepentingan para pemegang saham, melakukan pengawasan secara optimal pada internal bank, dan meningkatkan kinerja bank.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Gunawan, Effendie, & Budiarjo (2014) menunjukkan bahwa kinerja bank yang diproksikan dengan NIM dipengaruhi oleh ukuran komisaris independen sebagai proksi GCG. Sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian dari Fahruri (2017) yang menunjukkan bahwa NIM perusahaan perbankan tidak dipengaruhi oleh proporsi dewan komisaris independen (DKI).

Ukuran dewan direksi (DD) secara parsial (individual) tidak berpengaruh terhadap kinerja bank yang diproksikan dengan NIM. Hasil tersebut dibuktikan dalam hasil uji t yang menunjukkan nilai probabilitas untuk DD sebesar 0.0972 sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak. Rata-rata ukuran dewan direksi bank di Indonesia sebanyak 5 orang, artinya rata-rata bank umum konvensional di Indonesia telah memenuhi standar minimum anggota dewan direksi yang ditetapkan oleh regulator, yaitu wajib memiliki anggota direksi minimal terdiri dari 2 (dua) orang. Peningkatan kualitas dewan direksi dalam mengoptimalkan kinerja bank harus lebih diutamakan dibandingkan dengan peningkatan kuantitas atau jumlah anggota direksi perusahaan. Jumlah keanggotaan direksi yang meningkat akan menyebabkan penerapan tata kelola perusahaan menjadi kurang optimal dan menyebabkan timbulnya berbagai masalah keagenan sehingga fungsi pengawasan menjadi kurang efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Pham & Nguyen (2020) yang menunjukkan NIM sebagai

proksi kinerja bank dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi (SIZE).

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. CAR berpengaruh terhadap kinerja bank umum konvensional di Indonesia periode 2018 – 2021.
2. LDR berpengaruh terhadap kinerja bank umum konvensional di Indonesia periode 2018 – 2021.
3. Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja bank umum konvensional di Indonesia periode 2018 – 2021.
4. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja bank umum konvensional di Indonesia periode 2018 – 2021.

Implikasi manajerial dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak secara akademis dan praktis sebagai berikut.

1. Permodalan bank harus mampu menyangga aktifitas utama bank dan risiko yang mungkin timbul dari pengelolaan aset bank. Bank umum konvensional diharapkan mampu menjaga tingkat permodalan bank sesuai peraturan yang ditetapkan OJK, yaitu minimum CAR sebesar 8%. Hasil penelitian ini menunjukkan CAR berpengaruh negatif terhadap NIM, artinya manajemen bank harus membatasi maksimum CAR dan lebih mengoptimalkan penyaluran dana simpanan ke dalam aset - aset produktif bank yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan bunga bersih dan kinerja bank.
2. Bank umum konvensional diharapkan mampu menjaga sejumlah dana likuid tertentu dari total DPK yang telah dihimpun bank sehingga aktivitas utama bank dalam memaksimalkan

bunga bersih dari pengelolaan aktiva produktif tetap terjaga apabila terjadi penarikan dana yang dilakukan oleh deposan. Tingkat likuiditas bank wajib mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia dengan tingkat LDR sebesar 78% - 92%.

3. Anggota dewan komisaris bertanggung jawab mewujudkan penerapan GCG dengan mengawasi dan memberikan nasihat atas kebijakan dewan direksi yang akan mempengaruhi tingkat permodalan, likuiditas, pendapatan dan risiko lainnya. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan mampu mewakili seluruh kepentingan para pemegang saham atau pemilik modal, dan bertindak objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada pihak manajemen bank.
4. Peningkatan kualitas direksi dalam mengelola perusahaan, membuat kebijakan yang efektif dan efisien, serta memaksimalkan laba ekonomi perusahaan harus lebih diperhatikan dibandingkan kuantitas anggota direksi karena kinerja bank dinilai berdasarkan kualitas kinerja direksi. Dewan perusahaan dan para *stakeholders* diharapkan mampu mempertimbangkan kemampuan dan menilai kualitas kinerja masing-masing anggota direksi dalam mengatur komposisi direksi dan susunannya.

Penelitian ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka, jurnal penelitian terdahulu, dan data perbankan yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Namun dalam prosesnya masih terdapat keterbatasan penelitian yang dapat disempurnakan kembali pada penelitian selanjutnya. Peneliti memiliki 3 (tiga) saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menganalisis variabel-variabel lain yang diharapkan

memiliki pengaruh lebih kuat terhadap kinerja bank umum konvensional di Indonesia, seperti indikator kesehatan bank, tingkat kualitas aset, pengelolaan kredit bermasalah, keberadaan komite audit, penerapan CSR perusahaan, dan sebagainya.

2. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan indikator ekonomi makro dalam variabel penelitian untuk menghindari bias akibat dari ketidakstabilan kondisi ekonomi, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kinerja perbankan dan faktor-faktor yang berpengaruh.
3. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan periode sebelum dan/atau setelah masa perang dagang, masa pandemi Covid-19, dan fenomena-fenomena lainnya yang mempengaruhi kondisi perbankan di Indonesia untuk memberikan gambaran sebelum dan setelah masa krisis terjadi.

## DAFTAR RUJUKAN

- An, P. H., & Loan, V. T. (2020). Factors Affecting Net Interest Margin of Joint-Stock Commercial Banks in Vietnam. *Journal of Economic Development* 24(1), 92-103.
- Ariyanto, T. (2011). Faktor Penentu Net Interest Margin Perbankan Indonesia. *Finance and Banking Journal*, Vol. 13(1), 34-46.
- Bank Indonesia. (2013). *Peraturan Bank Indonesia No.15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- BBC Indonesia. (2010). *Menguak Skandal Bank Century*. Retrieved from BBC News Indonesia: [https://www.bbc.com/indonesia/laporan\\_khusus/2010/02/100213\\_bankcenturystory](https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/02/100213_bankcenturystory)
- Budyastuti, T. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Good Corporate Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 6, 70–88.
- Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. (2019). Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*. doi:doi.org/10.29303/jaa.v3i2.52
- CNBC Indonesia. (2018). *Drama Bank Bukopin: Kartu Kredit Modifikasi dan Rights Issue*. Retrieved from [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/market/20180427144303-17-12810/drama-bank-bukopin-kartu-kredit-modifikasi-dan-rights-issue](https://www.cnbcindonesia.com/market/20180427144303-17-12810/drama-bank-bukopin-kartu-kredit-modifikasi-dan-rights-issue)
- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendi, M. A. (2016). *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi, Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ekadjaja, A., & Ekadjaja, M. (2020). Tata Kelola Perusahaan, Risiko Keuangan, dan Kinerja Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Volume XXV (3)*. doi:10.24912/je.v25i3.687
- Endri, E., Marlina, A., & Hurriyaturohman. (2020). Impact of Internal and External Factors on The Net Interest Margin of Banks in Indonesia. *Banks and Bank Systems, Volume 15, Issue 4*, 99-107.
- Fahruri, A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Loan to Deposit Ratio, Non-Performing Loan, Inflasi dan Kurs Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2007-2010. *Jurnal Perspektif, Vol. XV, No. 1*, 63-70.
- Gujarati, D. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, R. M., Effendie, & Budiarjo, D. (2014). The Influence of Good Corporate Governance, Ownership Structure and Bank Size to the Bank Performance and Company Value in Banking Industry in Indonesia. *European Journal of Business and Management, Vol.6, No.24*, 9-19.
- Hery. (2019). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kasmir. (2015). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian PPN / Bappenas. (2021). *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia*. Jakarta: Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN / Bappenas.
- Leykun, F. (2016). Factors Affecting the Net Interest Margin of Commercial Bank of Ethiopia. *International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 6, Issue 6*, 150-161.
- Margaret, Kamaliah, & Nurmayanti, P. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Net Interest Margin (Bank Go Publik Tahun 2008 S/D 2011). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, Volume VI(3)*, 69-80.
- Muchtar, B. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.

- Nathasya, & Setyawan, I. R. (2019). Faktor Penentu Net Interest Margin Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan, Volume 1 No. 4/2019*, 872-879. doi:10.24912/jmk.v1i4.6584
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/surat-edaran-ojk/Pages/Surat-Edaran-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-14-SEOJK.03-2017.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Statistik Perbankan Indonesia - Desember 2021*. Retrieved from [www.ojk.go.id: https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2021.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2021.aspx)
- Pandoyo, & Sofyan, M. (2018). *Metodologi Penelitian Keuangan dan Bisnis*. Bogor: In Media.
- Pham, H. M., & Nguyen, T. H. (2020). The Impact of The Board of Director Characteristics and Ownership Structure on Vietnamese Bank Performance. *International Journal of Advanced Engineering and Management Research, Vol. 5 (1)*.
- Priyatno, D. (2022). *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan SPSS dan Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews*. Yogyakarta: Cahaya Harapan.
- Puspitasari, E. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Net Interest Margin Pada Bank-Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Vol 2 (4)*, 1630-1642.
- Reda, I. A., H. R., & Irb, A. A. (2016). The Determinants of Banks' Profitability under Basel Regulations: Evidence from Lebanon. *International Journal of Economics and Finance, Vol. 8, No. 10*, 206-219.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Jakarta: Menteri Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Riadiani, A. R. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dengan Financial Distress sebagai Intervening. *Accounting Analysis Journal, 4(3)*.
- Soemitra, A. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Solomon, J., & Solomon, A. (2003). *Corporate Governance and Accountability*. Chichester: John Willey & Son.
- Suaidah, Y. M. (2020). *Good Corporate Governance dalam Biaya Keagenan pada Sistem Perbankan Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutojo, S., & Aldridge, E. J. (2008). *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Sehat)*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Veithzal, R., Basir, S., Sudarto, S., & Veithzal, A. P. (2013). *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Warno, & Farida, D. N. (2017). Kompetisi Net Interest Margin (NIM) Perbankan Indonesia : Bank Konvensional dan Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14(2)*.